

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA

#### A . Pengertian Zina

Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) (Anton M . Moeliono , 1996 : 1136 ) .

Zina juga diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syara' dan kedua-duanya orang *mukallaf* dan persetubuhan itu tidak termasuk dalam takrif "*wati` shubhat*" (persetubuhan yang meragukan) (Said Haji Ibrahim , 1996 : 25 ) .

Menurut buku *Syariah The Islamic law* bahwa zina diartikan sebagai perbuatan membuat hubungan seksual antara seorang laki-laki dan wanita yang tidak bernikah secara sah tidak peduli sama ada satu atau keduanya pihak mempunyai pasangan (suami / istri) dan perbuatan seksual itu dilakukan dengan pasangan yang bukan dinikahnya dengan sah ( I . Doi , Abdur Rahman , 1984 : 236 ) .

Zina menurut pandangan Para *Fuqaha* mempunyai tujuh unsur yaitu tentang persetubuhan yang diharamkan yaitu pada tindakan fizikal , tentang adanya sifat sengaja di dalam perbuatan perzinaan , dilakukan dengan pilihan sendiri , tempat berlakunya perzinaan itu , tentang keterikatan pezina dengan hukum-hukum Islam dan juga tentang kematangan diri pezina yaitu telah baligh dan wujudnya *syubhah* semasa berlakunya zina itu ( Mat Saad Abdur Rahman , 1993 : 9 ) .

## **B. Dampak-dampak Dari Perzinaan**

Zina dilarang oleh Allah karena dia merupakan satu perbuatan yang tidak beradab dan tidak sopan . Islam mengajar umatnya hidup dalam keadaan teratur , disiplin dan punya rasa malu yang besar karena dengan

adanya sifat malu itulah yang menjadi dasar supaya tidak hidup dalam kesesatan dan kejahilan .

Zina bukanlah satu perbuatan yang baik . Melepaskan nafsu dengan cara zina bukanlah satu perbuatan yang sopan karena nikmat dari zina itu hanya untuk sementara sedangkan keburukan dari perbuatan zina itulah yang akan bertahan lama . Justru itulah Allah menyuruh siapa yang sudah mampu dan tidak kuat menahan nafsunya supaya menikah . Menikah adalah cara yang paling selamat dan beradab untuk menyalurkan kebutuhan nafsunya . Bagi yang suka melakukan zina , mereka akan menanggung penyesalan yang tidak ada hentinya karena zina itu akan membuat jiwa seseorang tidak akan tenang dan banyak dampak buruk lain yang akan mengejar hidupnya .

Dari keterangan di atas jelas tentang larangan zina dan bila dilakukan , maka Allah akan menurunkan pelbagai bencana atasnya . Antara lain :

1. Penyakit yang berbahaya yaitu sakit *syphilis* yang berasal dari kuman-kuman yang menyerang alat kelamin dan dapat menular kepada orang lain setelah mengadakan persetubuhan . Penyakit ini bisa membawa kematian kepada penderitanya dan kadang-kadang bisa

mengakibatkan penderita menjadi gila dan menghilangkan keseimbangan tubuh . Di samping penyakit *Gonorhea* (kencing nanah) yang juga merupakan penyakit kelamin . Penyakit ini juga datang dari hasil perzinahan dan begitu berbahaya kepada penderitanya . Penyakit yang paling besar yaitu *aids* yang berasal dari hubungan seksual secara rambang . Penyakit ini sangat berbahaya dan akibatnya adalah penderitaan dan kematian karena penyakit ini belum ada obatnya . Penyakit *aids* sering terdapat pada siapa yang suka melakukan zina dengan pelacur atau terlalu banyak pasangan yang kadang-kadang tidak diketahui latar belakang hidupnya (Abu Ahmadi , 1991 : 67-70) .

2. Perbuatan zina akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin karena pelakunya akan selalu mengejar kepuasan birahinya dan dia pun harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi nafsunya itu yang pada dasarnya tidaklah sedikit dan ini mengakibatkan para pelaku zina menjadi miskin (Abu Ahmadi , 1991 : 71) .
3. Terhalangnya memperoleh ilmu , karena ilmu itu adalah cahaya yang diletakkan Allah di dalam hati , sedangkan zina merupakan maksiyat yang akan memadamkan cahaya itu . Abdullah Bin Al-Mubarak berkata :

“Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati  
dan mendatangkan kehinaan karena kecanduan dengannya

meninggalkan dosa adalah suatu kehidupan bagi hati  
Dan baik bagi dirimu kalau kau tidak melakukannya”

4. Maksiyat dari zina itu akan menghalangkan ketaatan kepada Allah ,  
memperlemahkan badan , memperlemahkan kehendak hati untuk  
beribadah serta memendekkan usia serta terhalang dari mendapat barchah  
dari Allah sehingga hidupnya akan sentiasa diduga dengan berbagai  
balasan dan bala dari Allah dan beliau menjadi lalai dari mengingat  
Allah . Firman Allah :

كَلَّ بِل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الطغافين: ١٤)

“Sekali-kali tidak (demikian) sebenarnya apa yang mereka usahakan itu  
menutup hati mereka” (QS . Al-Muthaffifiin ayat 14) .

5. Seseorang itu akan meremehkan Rabbnya dan Allah akan membalasnya  
yaitu hidupnya sentiasa akan dihina . Allah Taala berfirman :

... وَمَنْ يَحْسِنِ إِلَهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ...

“Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun yang  
memuliakannya” (QS . Al-Hajj ayat 18) .

6. Seseorang itu akan sentiasa melakukan pelanggaran dosa sehingga dosa  
itu akan dipandang remeh dan kecil di dalam hatinya dan hal ini  
adalah petanda kebinasaan . Sebab , bilamana dosa itu dipandang kecil di  
mata manusia , maka menjadi besarlah dalam pandangan Allah .

9. Menyebabkan pelakunya kehilangan nama baik dan nama terpujinya serta mengantikannya dengan nama buruk dan kerendahan . Maka dosa itu merampas daripadanya prediket sebagai orang mukmin , orang yang baik , orang muhsin dan bertakwa kepada Allah .
10. Timbulnya rasa takut dan khawatir di dalam hati . Jiwnya sentiasa gelisah sehingga dia tidak lagi berasa aman dan sentiasa dalam ketakutan kepada Allah dan kepada manusia . Dan sepahit-pahit kehidupan itu ialah hidup sebagai orang yang gelisah , sedang sebaik-baik kehidupan adalah hidup sebagai orang yang tentram (Muhammad bin Ahmad Sayyid Ahmad , 1997 : 101-103) .

Selain dari dampak-dampak di atas , zina juga mempunyai pengaruh yang besar kepada diri orang yang melakukan zina itu terutamanya di pihak perempuan . Sekiranya hasil dari perzinaan itu , perempuan itu hamil maka perempuan tersebut akan bertambah tekanan dan beban mentalnya . Beliau terpaksa menerima keadaan malu di hadapan masyarakat yang mengetahui beliau hamil itu tanpa melalui perkawinan yang sah . Keadaan ini bisa menghilangkan kewarasan fikirannya untuk bertindak . Maka untuk menutup malunya itu , berlakulah *aborsi* dan pembuangan kanak-kanak atau penderaan kanak-kanak jika anak-anak itu lahir nanti .

Melihatkan keadaan yang cukup sulit dihadapi oleh orang yang berbuat zina dan dampaknya bukan saja pada diri pelaku , malahan kepada anak hasil dari perzinaan itu maka , hukuman ke atas pezina itu harus di terapkan sebagai pencegahan .

### C. Landasan Hukum Dari Al Qur'an , Hadits Tentang Larangan Berzina

#### 1. Firman Allah Swt. :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  
(النور : ٢)

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina , maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera" ( QS. An-Nur ayat 2 ) .

#### 2. Firman Allah Swt. yaitu :

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأُذَوْهُمَا  
(النساء : ١٦)

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji ( zina ) diantara kamu , maka berilah hukuman kepada keduanya" ( QS. An-Nisa' ayat 16 ) .

3. Sabda Rasulullah Saw. yaitu :

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ سَبِيلَ  
الْبَكْرِ بِالْبَكْرِ جِلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ  
(رواه مسلم وأبو داود)

"Ambillah oleh kamu peraturan daripada ku . Ambillah oleh kamu peraturan daripadaku , sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka . Perawan dan jejaka (yang melakukan zina) hukunya didera sebanyak seratus kali dera dan dibuang negeri selama setahun" ( Muslim , juz 2 , tth : 48 ) .

4. Sabda Rasulullah Saw. yaitu :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنَى  
وَلَمْ يَحْصَنْ بِنَفْسِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ  
(رواه البخاري)

"Bahwa Rasulullah S.a.w. telah memutuskan atas orang yang berzina dan bukan mukhsan dengan membuang negeri selama satu tahun dan mengenakan hukuman had atasnya" . ( Bukhori , juz 8 , tth : 212)

#### D . Macam-macam Zina

Zina dibagi kepada dua jenis yaitu zina ghairu mukhsan dan zina mukhsan . Zina ghairu mukhsan yaitu zina yang dilakukan oleh mereka

yang belum pernah menikah (gadis atau perjaka) atau belum pernah bersenggama meskipun sudah menikah . Sedangkan zina mukhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang-orang yang telah berkeluarga (telah pernah bernikah) dan juga telah pernah melakukan hubungan seksual selama pernikahannya itu ( IAIN Syarif Hidayatullah , 1994 : 1009 ) .

#### **E . Hukuman Pezina Yang Ghairu Mukhsan**

Pezina yang bukan mukhsan sama ada laki-laki atau perempuan akan dihukum dengan dua hukuman yaitu :

##### **1 . Dera Seratus Kali**

Sabda Nabi S.a.w. terjamahannya yang berbunyi : "Ambillah dariku sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi mereka jalan : "perempuan dengan laki-laki dera sebanyak seratus kali dan dibuang daerah selama setahun". (Sohih Muslim , juz 2 , tth : 48) Allah S.w.t. juga berfirman yang terjamahannya berbunyi : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah akan keduanya seratus kali dera" (QS. An-Nur ayat 2) .

Hukuman dera adalah hukuman hudud , dimana hakim tidak berhak mengurang atau menambah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh nas Al Qur'an dan Hadits walau apa pun sebab dan keadaan sekalipun ( Paizah Hj Ismail , 1996 : 184 ) .

Dalam pelaksanaan hukuman dera itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu :

- a . Wanita yang hamil hendaklah ditangguhkan sampai ia melahirkan dan tamat tempoh penyusuannya .
- b . pezina yang sedang sakit ditangguh sampai dia sembuh .
- c . Hukuman tidak boleh dilakukan dalam keadaan cuaca yang terlalu panas atau terlalu sejuk .
- d . Pesalah didera sambil dia duduk .
- e . Cambukan dera boleh dikenakan kepada seluruh anggota badan , kecuali kepala , muka dan kemaluan . Demikian menurut pendapat Asy- Syafi`i dan Abu Hanifah .
- f . Rotan yang digunakan adalah rotan sederhana besarnya , tidak besar dan tidak pula kecil , dan jika pelepah tamar yang digunakan yang separuh kering (Abdul Ghani Azmi B. Idris , 1997 : 89) .

Abdul Ghani Azmi B. Idris telah mengutip pendapat Asy-Syaukani yaitu :

“Hadith Zaid bin Aslam menjadi dalil , bahwa sebaik cemeti yang digunakan untuk merotan pezina adalah yang sederhana antara yang baru dan yang lama , demikian pula apabila dirotan dengan dahan kayu , sebaiknya dahan kayu itu yang sederhana antara besar dan kecil . Maka janganlah dirotan dengan kayu yang mematahkan tulang temalang dan yang melukai kulit , dan tidak pula dari dahan kayu yang

kecil yang tidak memberi kesan menyakitkan , dan sebaiknya dahan kayu itu yang sederhana antara yang baru dan yang lama”

Abdul Ghani juga mengutip pendapat Imam An-Nawawi menurutnya :

“Para sahabat kami berkata : jika pesalah dipukul dengan cemeti , maka cemeti itu yang sederhana besarnya , antara dahan pokok dan tongkat . Jika ia memukul dengan pelepah tamar , maka pelepah tamar itu hendaklah yang ringan , antara kering dan basah , dan hendaklah dipukul dengan teratur . Jangan mengangkat tangan melebihi kepala , dan tidaklah pula cukup dengan hanya meletakkan cemeti atas badan pesalah , tetapi ia hendaklah mengangkat lengannya secara sederhana” (Abdul Ghani Azmi B. Idris , 1997 : 90) .

g . Jika hukuman dera itu dikenakan atas dasar pengakuan pesalah sendiri , maka hukuman dihentikan atau digugurkan apabila pesalah menarik balik pengakuannya .

h. Pelaksanaan hukuman dera hendaklah dipersaksikan oleh segolongan orang-orang mukmin (Abdul Ghani Azmi B. Idris , 1997 : 91) .

Tidak ada ketentuan jumlah orang yang pasti . Oleh karena itu ada yang mengatakan empat orang , ada yang mengatakan tiga orang, ada yang mengatakan dua orang dan ada yang mengatakan tujuh orang ke atas , manakala Al-Hasan Al-Bashri mengatakan sepuluh orang . Asy-Syafi'i dan Malik mengatakan empat orang (Abdul Ghani Azmi B. Idris , 1997 : 91) .

## 2. Buang Daerah / diasingkan Selama Setahun

Hukuman ini dilaksanakan bersama hukuman dera . Walaupun begitu , di dalam mewajibkan hukuman kedua ini para *fuqaha* mempunyai berbagai pendapat .

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman diasingkan ini tidak wajib. Ia boleh dilakukan sekiranya dirasakan perlu di samping hukuman dera . Bagi beliau , diasingkan bukan termasuk dalam hukuman hudud , tetapi sebaliknya hukuman ta'zir .

Sementara Imam Malik , Syafi'iy dan Ahmad berpendapat wajib dihimpunkan di antara hukuman dera dan hukuman buang daerah sebagai satu hukuman atas pezina yang bukan mukhsan . Bagi mereka , hukuman buang daerah adalah juga hukuman hudud sama seperti hukuman dera . Ini berdasarkan sabda Nabi Saw. yang terjemahnya berbunyi : “Dara dengan teruna seratus kali dera dan buang daerah setahun”, dan berdasarkan apa yang diriwayatkan daripada Umar dan Ali bahwa mereka pernah mendera dan membuang daerah pezina , dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang tidak bersetuju

dengan hukuman yang dilaksanakan oleh mereka berdua itu (Paizah Haji Ismail , 1996 : 184) .

#### **F- Syarat Untuk Dijatuhkan Hukuman Bagi pezina Ghairu Mukhsan**

Untuk menghukum seorang yang berbuat zina , maka pezina itu harus diketahui dulu siapa dan bagaimana latar belakangnya yaitu tentang sifat-sifat dirinya . Orang yang melakukan perzinaan baik laki-laki atau perempuan tidak boleh dikenakan hukuman melainkan dengan syarat-syarat berikut :

- 1) Orang yang melakukan perzinaan itu hendaklah mencapai usia baligh . Kanak-kanak yang belum baligh dibebaskan dari hukuman hudud dengan *ijma'* .
- 2) Hendaklah seorang yang berakal . Orang yang gila dibebaskan dari hukuman hudud mengikut kata sepakat para ulama .
- 3) Orang yang melakukan perzinaan itu hendaklah orang Islam . Mengikut aliran perundangan Maliki orang kafir tidak boleh dijatuhkan hukuman hudud jika ia berzina dengan perempuan yang kafir , tetapi dikenakan hukuman ta'zir . Menurut *Jumhur* pula , laki-laki kafir hendaklah

dikenakan hukuman hudud , tetapi jika ia seorang yang mukhsan maka ia hanya dikenakan hukuman dera bukannya hukuman rajam'.

4. Perzinaan itu hendaklah dilakukan dengan sukarela tidak dipaksa oleh sesiapaupun dan bukannya dirogol atau diperkosa . Bagi mereka ini dilepaskan dari hukuman hudud .
5. Orang yang melakukan perzinaan itu hendaklah dengan manusia dan jika dia melakukan hubungan kelamin itu dengan binatang , maka ia tidak dikenakan hukuman hudud menurut kata sepakat empat madzhab , tetapi dikenakan hukuman ta'zir .
6. Perempuan yang berzina itu hendaklah dari perempuan yang layak disetubuhi , yaitu telah dewasa dan bukan kanak-kanak .
7. Hendaklah persetubuhannya itu bersih dari sebarang keraguan . Jika dia bersetubuh dengan perempuan yang disangkakannya istrinya , padahal bukan , maka dia tidak dikenakan hukuman hudud .
8. Orang yang melakukan perzinaan itu hendaklah seorang yang mengetahui bahwa perzinaan itu suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah .
9. Hendaklah perempuan yang disetubuhi itu bukan perempuan kafir *harbi* sebaliknya jika perempuan itu perempuan kafir maka laki-laki yang berzina dengannya dikenakan hukuman hudud menurut pendapat Ibnu

Al-Qasim dan tidak dikenakan hukuman hudud mengikut pendapat Al-Majisyun yang kedua-duanya dari madzhab Maliki .

10. Perempuan yang disetubuhinya itu hendaklah perempuan yang masih hidup. Mengikut pendapat *jumhur* laki-laki yang mensetubuhi perempuan yang telah mati tidak dikenakan hukuman hudud .
11. Adanya kepastian bahwa perbuatan yang dilakukan yaitu memasukkan kepala alat kelamin laki-laki yang asli di dalam faraj perempuan (Yusoff Zaky Hj Yacob , 1992 : 33-35 ) .

## **G. Penjelasan Tentang Hukuman Had Dan Ta'zir**

### **1. Pengertian Hukuman Had**

Al Hudud itu jamak dari "*haddun*" yang pengertian asalnya ialah "sesuatu yang membatasi antara dua faktor sehingga keduanya tidak bercampur" . Hudud (beberapa hukuman) ini dinamai hukuman , karena dengan adanya hukuman itu akan mencegah pengulangan tindak kejahatan . Hukuman-hukuman itu ditetapkan oleh pembuat hukum (Allah dan Rasulnya) . Istilah *haddun* (batas) itu diungkapkan secara umum bagi beberapa kema'siatan itu sendiri ( Al-Sayyid Al Imam

Muhammad bin Ismail Al Kahlani , Juz 2 , tth : 3 ) . Misalnya Firman

Allah dalam Surah Al-Baqarah yaitu :

تلك حدود الله فلا تقربوا لها كذلك يبين الله  
آيته للناس لعلهم يتقون  
( البقرة : ١٨٧ )

"Itulah larangan Allah , maka janganlah kamu mendekatinya . Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa" (QS . Al-Baqarah ayat 187) .

Kata "*hudud*" itu juga berlaku umum bagi perbuatan yang didalamnya terdapat sesuatu yang ditetapkan . Sebagaimana firman Allah :

تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه  
( المائدة : ١ )

"Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah , maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri " ( QS. Ath-Thalaq ayat 1 ) .

Dari segi istilahnya , had diartikan oleh ulama' Madzhab Hanafi sebagai pembalasan yang telah tetap kadarnya dan dia diwajibkan sebagai hak Allah . Maksud pembalasan yang menjadi hak Allah ialah kesemua pembalasan yang disyariatkan bagi tujuan mengawal

kehormatan diri , keturunan , harta benda , akal fikir dan juga nyawa dari dicero bohi . Akan tetapi terdapat sebagian pembalasan hudud seperti had zina dan minum arak merupakan hak Allah semata-mata (Mat Saad Abd. Rahman , 1993 : 3) .

Had menurut istilah ulama' lain selain dari ulama' Madzhab Hanafi ialah suatu pembalasan yang ditetapkan kadarnya oleh syara' , sama ada dia menurut pendapat yang terkuat (*al-asah*) , menjadi hak Allah atau hak hambanya (Mat Saad Abd. Rahman , 1993 : 3) .

## 2. Pembagian Jinayah Hudud

Jinayah hudud adalah satu istilah yang menunjukkan satu kelompok jinayah yang khusus . Terdapat pelbagai pendapat tentang jenis-jenis jinayah yang termasuk dalam kategori Jinayah Hudud . Diantaranya menurut pendapat :

- a) Ulama' Madzhab Hanafi , membagi lima jenis jinayah , yaitu jinayah curi (yang termasuk juga jinayah perampokan) , zina , qadzaf (tuduhan zina) , minum arak khamr dan minum-minuman yang memabukkan .
- b) Ulama' - ulama' madzhab lain menambah dua jinayah lagi di samping lima jinayah tersebut yaitu jinayah qisas dan murtad . Dengan itu

jumlahnya menjadi tujuh jinayah yang dianggap sebagai jinayah hudud .

- c) Menurut 'Abd al-Qadir 'Audah pula berpendapat bahwa jinayah hudud itu mengandungi tujuh jinayah sahaja , bukannya delapan yaitu jinayah-jinayah zina , qadzaf , minum arak , curi , perampokan , murtad dan penderhakaan . Kata beliau lagi inilah pendapat *Jumhur Fuqaha'* (Mat Saad Abd. Rahman , 1993 : 4-5) .

### 3. Ta'zir Dalam Perundangan

Pengertian Ta'zir

Makna ta'zir bisa juga diartikan mengagungkan dan membantu , seperti apa yang difirmankan Allah Swt :

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُؤْمِنُوا ...  
( الفتح : ٩ )

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya , dan menguatkan (agama)nya , membesarkannya" ( QS . Al-Fat-h ayat 9 ) .

Menurut para *Fuqaha'* ta'zir diberi arti sebagai hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syara' yang merupakan hak Allah atau hak manusia , atas setiap maksiyat yang tidak dihukum had atau kafarat .

Sebagaimana yang dapat difahami daripada pengertian di atas , kesalahan-kesalahan ta'zir tidak terkhusus pada kesalahan-kesalahan tertentu sahaja , sepertimana kesalahan-kesalahan hudud dan qisas serta diad . Ia juga tidak bisa dibatasi (Paizah Haji Ismail , 1996 : 251) .

Syariat Islam memberi kuasa kepada pemerintah untuk menentukan sendiri apakah perbuatan yang harus dianggap satu kesalahan dan apakah hukuman yang sepatutnya dikenakan atas kesalahan-kesalahan seperti itu . Walaupun begitu syariat Islam tidaklah memberi kebebasan sepenuhnya kepada pemerintah , sebaliknya memberi garisan dasar yang menentukan bahwa kesalahan itu seharusnya menyentuh kepentingan dan ketertiban umum bagi masyarakat . Segala tindakan yang akan diambil itu tidak bertentangan dengan nas-nas syara' dan dasar-dasar umum bagi Syariat Islam (Paizah Haji Ismail , 1996 : 252 ) .

#### **4. Jenis-jenis Hukuman Ta'zir**

Islam mensyariatkan hukuman ta'zir sebagai tindakan *edukatif* terhadap orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan . Disamping itu

untuk menjamin kemaslahatan dan ketentraman umum ( Sayyid Sabiq , jilid II , 1992 : 498 ) .

Bentuk-bentuk hukuman ta'zir yang dipakai oleh pemerintah antara lain :

a . Ta'zir dengan hukuman mati .

Hukuman ta'zir dengan membunuh pelaku pelanggaran dibolehkan oleh sebagian para ulama' dan sebagian lainnya melarangnya .

Disebutkan dalam kitabnya Ibnu 'Abidin menukil dari pendapat Al-Hafizh Ibnu Taimiyah dan kata-kata tersebut dipetik oleh Sayyid Sabiq , yaitu :

"Sesungguhnya di antara pokok-pokok kalangan madzhab Hanafi adalah bahwa kejahatan yang tidak dianggap sebagai pembunuhan yang memenuhi syarat di kalangan mereka , seperti membunuh dengan benda yang berat dan perbuatan homo seks . Bilamana perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang , maka Sang Imam diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati terhadap pelakunya , sebagaimana Sang Imam pun diperbolehkan melebihi hukuman had dari yang ditentukan , bilamana beliau melihat kemaslahatan dalam hal tersebut" (Sayyid Sabiq , jilid II , 1992 : 499) .

b . Merampas harta benda

Hukuman ta'zir berupa pengambilan harta benda si pelanggar diperbolehkan , ini adalah pendapat yang dianut oleh madzhabnya Abu Yusuf , diakui oleh Imam Malik . Dan Ibnu Al Qayyim meriwayatkan , bahwa Nabi Saw. pernah menjatuhkan

hukuman ta'zir dengan melarang bagian orang yang berhak dari harta rampasan kaum muslimin, karena dia membuat suatu pelanggaran. Dan beliau Rasulullah Saw. memberikan maklumat tentang hukuman ta'zir orang yang tidak mahu membayar zakat yaitu dengan mengambil sebagian dari harta si pelanggar (Sayyid Sabiq, jilid II, 1992 : 499).

c. Hukuman Dera

Hukuman dera ini pada dasarnya dilaksanakan atas beberapa kesalahan hudud seperti zina dan *qadzaf* sebagaimana telah diterangkan dalam hadis dan *ijma'*. (Paizah Haji Ismail, 1996 : 260). Antara ayat yang menerangkan tentang hukuman dera dalam ta'zir yaitu :

... وَالَّتِي تَخَافُ نُسُوزَهُنَّ فَمُظَاهِنٌ وَأَنْهَرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاهِرِ وَأَمْسِكُوهُنَّ

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka (QS. An-Nisa' ayat 34).

d. Hukuman menghalang kebebasannya yaitu hukuman penahanan di penjara dan hukum buang daerah atau negeri. Yang dimaksudkan dengan penahanan ialah menahan seseorang dari melakukan sesuatu sama ada dirumah, di masjid atau di mana-mana saja beliau berada.

sedangkan hukuman buang daerah atau negeri itu menempatkan pesalah di daerah lain dalam negara Islam yang jaraknya tidak kurang dari jarak yang membolehkan *qasar* sembahyang (Paizah Haji Ismail, 1996 : 262).

e. Membayar sanksi dengan uang atau harta.

Mengenai sanksi ini para ulama' tidak sepakat :

- 1) Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad tidak membolehkan hukuman sanksi dengan bayaran harta dalam hukuman ta'zir.
- 2) Sebagian ulama' pula membolehkan hukuman sanksi dengan harta jika Kepala Negara menghendaki demikian.
- 3) Sebagian ulama' lain pula berpendapat, bahwa pengambilan sanksi yang berupa harta benda itu dibolehkan selama pesalah dipenjarakan, kemudian harta itu dipulangkan semula sesudah ia keluar dari penjara, tidak boleh selain itu karena termasuk dalam arti mengambil harta orang zalim (Abdul Ghani Azmi B. Idris, 1997 : 253).

f. Hukuman bakar

Kebanyakan ulama' tidak membolehkan hukuman bakar tetapi sebagian yang lain membolehkannya. Abu Bakar r.a. pernah menggunakan

hukuman bakar kepada pengamal kejahatan *liwath* . Khalid bin Al Walid pernah membakar orang murtad dan Ali bin Abu Talib r.a. telah membakar orang murtad pada zaman pemerintahannya (Abdul Ghani Azmi B. Idris , 1997 : 252) .

g . Pengasingan dari masyarakat umum

Orang yang bersalah di asingkan dari masyarakat umum , tidak boleh bergaul dan membuat sebarang hukuman dengan orang ramai . Tidak ditegur sapa dan tidak menjawab tegur sapa , tidak memberi salam dan tidak menjawab salam yang diucapkan (Abdul Ghani Azmi b. Idris , 1997 : 248 ) .

h . Mencela

Para *fuqaha'* berpendapat bahwa hukuman mencela ini harus berdasarkan bahwa Rasulullah pernah menegur seorang sahabatnya yang bernama Abu Zar yang telah memaki seorang laki-laki dengan mengungkit nama ibunya dan Rasulullah mengatakan perbuatan itu adalah warisan dari perbuatan zaman jahilliyah ( A. Djazuli , H. , 1997 : 216) .

i . Diumumkan kejahatannya

Menurut pendapat *Jumhur* bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu diperkenankan . Dengan demikian , menurut *fuqaha'* sanksi ta'zir yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan kesalahan serupa . Jadi , sanksi itu diharapkan memiliki daya *represif* dan *preventif* (A. Djazuli , H. , 1997 : 216 ) .

j . Pemecatan dari jabatan

Maksudnya adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikananya dari suatu tugas atau jabatan tertentu . Sanksi ini bisa berlaku pada orang yang melakukan korupsi , menerima suap , menzalimi pegawainya dan sebagainya . Dengan hukuman ini , orang lain tidak mengulangi kesilapan itu lagi (A . Djazuli , H. , 1997 : 215 ) .

## 5. Hukuman Had Dan Ta'zir Disesuaikan Dengan Zina

Islam melarang keras perzinaan dengan sanksi hukuman yang begitu berat yaitu berupa hukuman had . Perbuatan zina merusakkan moral manusia dan mengganggu peraturan hidup manusia sebagai manusia yang mempunyai aturan yang membedakan dengan

binatang dan hewan . Oleh sebab itu sangat besar resiko dosanya bagi pelaku zina ( Abu Muhammad Haziq , tth : 184 ) .

Dalam pemberian hukuman itu terkandung hikmah sebab hukuman merupakan pencegahan perbuatan-perbuatan dosa , penangkal kemaksiyatan dan penahan seseorang dari melakukan perbuatan terlarang . Hukuman itu juga merupakan penjamin keamanan , yakni penjamin keselamatan jiwa , harta benda , nama baik dan kehormatan diri ( Sayyid Sabiq , Jilid II , 1992 : 306 ) .

Had merupakan salah satu bentuk hukuman yang menyakiti jasad atau badan seseorang sekaligus menggerogoti nama baiknya . Menghapus kehormatan atau menyakiti seseorang tidaklah diperkenankan kecuali atas dasar haqnya . Oleh itu Islam sangat hati-hati dalam menetapkan hukum dosa ini ( zina ) , dengan disyaratkannya hal-hal yang begitu sulit dipenuhi untuk pelaksanaan hukumannya . Hukuman zina dengan demikian , lebih ditekankan pada usaha pencegahan serta menakut-nakutinya daripada realisasi suatu pelaksanaan hukuman . Misalnya maksud dari kata-kata ini :

فَقَسَا لِيَزْدَجِرُوا وَنَ يَلِ عَازِمَا

فَلْيَقَسْ أَهْمِيَانَا عَلَى مَن يَرِ عَم

"Bertindak keraslah agar tertib. Barangsiapa yang menginginkan ketertiban sesekali bertindak tegaslah kepada orang yang kau kasihi".  
( Sayyid Sabiq , jilid II , 1992 : 306 ) .

Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syara' yang merupakan hak Allah atau hak manusia , atas setiap maksiyat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau *kafarat* . Ta'zir berlaku bagi perbuatan yang berupa maksiyat yaitu perkara-perkara haram yang dituntut daripada setiap *mukallaf* supaya meninggalkan sama sekali . Zina termasuk dalam perbuatan yang berupa hukuman had yang hukumannya telah jelas ditetapkan dan tersendiri yaitu hukum hudud . Walaupun begitu tiada pula halangan sekiranya keadaan memerlukan untuk mengenakan hukuman ta'zir atas maksiyat jenis ini disamping hukuman-hukuman asal bagi setiap maksiyat berkenaan ( Paizah Haji Ismail , 1996 : 251 ) .

Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman had . Tujuan utamanya adalah untuk pencegahan , pengajaran , pemulihan dan pendidikan . Dalam undang-undang Jinayah Syariah 1992 di negeri Perak , bagi sesiapa yang melakukan perbuatan zina tetapi tidak dapat dibuktikan dengan jelas , maka dikenakan atasnya hukuman yang

paling hampir yaitu hukuman *khalwat* . Menurut undang-undang

*khalwat* yang diatur pada seksyen nombor 54 yaitu :

- (1) Seseorang lelaki atau yang didapati bersama-sama dengan seorang atau lebih perempuan yang bukan isteri atau muhrannya ditempat yang sunyi atau didalam sebuah rumah atau bilik atau di tempat yang terasing dalam keadaan yang boleh mendatangkan syak bahwa mereka melakukan maksiyat adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi tiga ribu ringgit (RM 3000.00) atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya .
- (2) Seseorang perempuan yang didapati bersama-sama dengan seorang atau lebih lelaki yang bukan suami atau mahramnya di tempat yang sunyi atau di dalam sebuah rumah atau bilik atau di tempat yang terasing dalam hal keadaan yang boleh mendatangkan syak bahawa mereka melakukan maksiyat adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah , apabila disabitkan , dikenakan hukuman denda tidak melebihi tiga ribu ringgit (RM 3000.00) atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya (Persatuan Penguatkuasa Agama Islam Negeri Perak , 1992 : 24 ) .

Dari sanksi tersebut jelas bahwa perbuatan *khalwat* dikenakan hukuman yang berupa ta'zir dan dalam hukuman zina juga Persatuan Penguatkuasa Agama Islam Negeri Perak turut menggunakan hukuman ta'zir yang dihukum dengan hukuman sanksi berupa uang sebanyak lima ribu ringgit ( RM 5000.00) atau penjara selama tempoh tiga tahun dan boleh juga dikenakan hukuman dera tidak lebih dari enam kali .

Walaupun bagi pelaku zina disebutkan dengan jelas hukumannya berupa hukuman had namun di negeri Perak dan di negeri lain di

Malaysia tetap menggunakan hukuman yang berupa ta'zir . Ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi hidup masyarakatnya yang berbilang kaum , berlainan agama , berlainan adat istiadat maka hanya dengan hukuman sebesar ini sajalah yang diluluskan oleh Perlembagaan Malaysia untuk dilaksanakan .

#### H. Proses Pembuktian Telah Berlakunya Zina Menurut Hukum Islam

Di dalam membuktikan seorang itu telah melakukan zina , diperlukan bukti yang kukuh karena hukuman bagi perzinaan itu adalah berat . Di dalam Hukum Islam disebutkan bahwa untuk mensahkan seseorang itu telah berbuat zina diperlukan bukti-bukti berikut yaitu :

1. Disepakati oleh para ulama bahwa zina itu tidak dapat dikatakan zina kecuali dengan adanya memenuhi persyaratan seperti berikut yaitu :
  - a. Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina itu haruslah empat orang . Tidak cukup dengan seorang saksi , seperti dalam kesaksian-kesaksian lainnya . Dasarnya ialah firman Allah Swt. :

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا  
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكْنَهُنَّ  
فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ

لَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً (النساء: ١٥)

"Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , datangkanlah empat orang di antara kamu untuk menjadi saksi. Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian , maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah hingga mereka menemui ajalnya , atau hingga Allah memberikan jalan lain kepadanya" (QS . An-Nisa' ayat 15) .

Jika orang-orang yang memberikan kesaksian itu kurang dari empat orang , maka tuduhan mereka tidak dianggap sah (Sayyid Sabiq , Jilid II , 1992 : 353) .

- b . Saksi-saksi itu haruslah orang-orang yang sudah baligh .
- c . Saksi-saksi itu haruslah orang-orang yang sehat akal . Dengan demikian tidaklah dapat diterima kesaksian orang gila atau orang yang kurang sehat akalnya .
- d . Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah orang yang adil .

Dasarnya adalah firman Allah Swt. seperti berikut :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ ...

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu" (QS. Ath-Thalaq ayat 2) ; (Sayyid Sabiq , Jilid II , 1992 : 354) .

- e . Orang-orang yang menjadi saksi itu hendaklah orang-orang Islam , baik kesaksian itu diberikan kepada orang Islam sendiri maupun

non-Islam . Persyaratan ini merupakan hal yang sudah disepakati oleh Imam-imam madzhab dalam Islam .

- f. Orang-orang yang menyaksikan itu hendaknya tahu peristiwanya secara mendetail . Bahkan dia melihat persis masuknya penis si lelaki ke dalam vagina si wanita .
- g. Dalam memberikan kesaksian , para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas , tidak dengan kata-kata sindiran .
- h. Para saksi itu harus memberikan kesaksiannya dalam satu tempat secara simultan . Jika mereka memberikan kesaksian secara terpisah baik dalam arti waktu maupun tempat , maka hal itu tidak bisa diterima .
- i. Orang-orang yang bertindak sebagai saksi-saksi itu harus laki-laki(semuanya) (Sayyid Sabiq , jilid II , 1992 : 354-355) .
- j . Peristiwa perzinaan yang disaksikan mereka itu merupakan peristiwa yang masih baru (belum berselang lama) . Hal ini didasarkan atas perkataan Umar bin Khattab : “Siapa saja yang bersaksi atas suatu pengadilan , tetapi perkaranya sudah *kadaluwarsa* , maka kesaksian tersebut hanya merupakan dendam .

Dengan demikian , maka kesaksiannya tidak diterima” (Sayyid Sabiq , jilid II , 1992 : 355) .

2. Pengakuan (*iqrar*) pezina itu sendiri . Maka apabila seorang pezina itu mengaku akan kesalahannya berzina maka pengakuannya itu adalah menjadi bukti yang utama atas kesalahannya . Berdasarkan pengakuan itu dia akan dijatuhkan hukuman had . Pengakuan itu hendaklah dibuat secara sukarela sebanyak empat kali bukan karena dipaksa , dilakukan di depan hakim , dilakukan secara lisan , hendaklah dengan fikiran yang waras bukan gila , dipersaksikan oleh sekurang-kurangnya empat orang saksi , serta telah dewasa bukannya kanak-kanak yang belum dewasa dan pengakuan itu tidak ditarik kembali . (Abdul Ghani Azmi B. Idris , 1997 : 71) .

3. Karena hamil

Dalam kasus ini harus terbukti dengan jelas bahwa dia hamil dengan tidak mempunyai suami yang sah ataupun dia berkawin sebelum sampai tempuh enam bulan telah melahirkan dan juga harus terbukti bahwa perhubungan seks itu bukan dipaksa atau terpaksa dan disertai juga bahwa adanya pengakuan dari sipelaku bahwa dia telah berbuat zina dan anak yang dikandungkan adalah hasil dari hubungan perzinaan . Jika

sipelaku tersebut mengaku bahwa dia dipaksa , maka dia perlu membuktikan bahwa dia dipaksa melakukan hubungan seks tersebut . Jika dia berjaya membuktikan bahwa dia dipaksa , maka hukuman zina itu tidak bisa dilaksanakan (Abdul Ghani Azmi bin Idris , 1997 : 80) . Hamilnya perempuan yang tidak bersuami merupakan salah satu bukti perzinaan berdasarkan ucapan Saidina Umar bin Al-Khattab yaitu :

فإنَّ الرِّجَمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْءُودٌ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا  
أَمْسَسَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ  
أَنَّهُ كَانَ حَمْلًا أَوْ اعْتِرَافًا

“Maka sesungguhnya hukuman rajam itu di dalam kitab Allah adalah hak atas orang yang berzina apabila dia telah mukhsan , baik laki-laki atau perempuan , apabila dipersaksikan oleh para saksi ataupun hamil ataupun karena pengakuan” (Muslim , Juz 2 , tth : 49) .